

PERJANJIAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DENGAN  
ENY SUPRIYATI  
TENTANG  
PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KIOS A.91  
DI ATAS TANAH SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN NOMOR 1 TAHUN 1989  
TERLETAK DI DESA PLOSO KECAMATAN JATI KUDUS  
KABUPATEN KUDUS  
NOMOR : 4 Tahun 2018

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu delapan belas (22-1-2018), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. EKO DJUMARTONO, SE, Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pejabat Penatausahaan Barang Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus berkedudukan di Kudus Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut :  
----- PIHAK PERTAMA -----
- II. ENY SUPRIYATI, Nomor KTP 3319044712710007, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, berkedudukan di Desa Undaan Lor Gang 27 RT 003/005 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus selanjutnya dalam perjanjian ini disebut :  
----- PIHAK KEDUA -----

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Penyerahan Kios No A.50, A.91 dan A.92 Lantai I Kudus Plasa tanggal 11 Mei 2015 oleh Sdr Madinata Kusuma kepada Pemerintah Kabupaten Kudus;
4. Permohonan sewa Kios No 91 dan A.92 Lantai I Kudus Plasa oleh Sdr Eny Supriyati.

Sebelumnya para pihak menerangkan sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA adalah pemilik tanah seluas ± 5.200 M<sup>2</sup> (lebih kurang lima ribu dua ratus meter persegi) dengan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 yang terletak di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015, Sdr Madinata Kusuma menyerahkan tanah dan bangunan yang di atasnya berdiri Kios No A.50, A.91 dan A.92 kepada Pemerintah Kabupaten Kudus.
- Bahwa Sdr Eny Supriyati yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA mengajukan permohonan sewa atas Kios A.91 dan A.92 dimaksud.

Selanjutnya para pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa atas sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang dikenal dengan Gedung Kudus Plasa di Desa Ploso Kecamatan Jati Kudus Kabupaten Kudus di atas tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 Kios Nomor A.91 seluas ± 17 m<sup>2</sup> yang selanjutnya disebut Obyek Perjanjian dengan disaksikan oleh para saksi yang akan disebut pada akhir Perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyatakan menyewa Obyek Perjanjian dan PIHAK PERTAMA menerima serta memberikan izin sewa kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menyewa Obyek Perjanjian yang digunakan untuk barang dagangan pakaian dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara : Sdr. Eny Supriyati
- b. Timur : Sdr. Handrawan
- c. Selatan : Sdr. Yongki Wijaya
- d. Barat : Lorong

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan para pihak yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (force majeure, seperti huru hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan akibat kelalaian PIHAK KEDUA, kebijakan atau aturan Pemerintah yang berwenang yang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KEDUA wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender setelah terjadinya force majeure.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan peristiwa force majeure tersebut berakibat tidak dimungkinkannya mengajukan peristiwa tersebut sebagai force majeure.
- (4) Bilamana dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya pemberitahuan mengenai force majeure pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberitahukan jawaban atau tanggapan, maka dianggap pihak tersebut menyetujui peristiwa tersebut sebagai force majeure.

Pasal 13

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan mengenai isi perjanjian perpanjangan sewa menyewa ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat
- (2) Apabila dalam musyawarah tersebut tidak terdapat kesepakatan akan diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus di Kudus.

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dibuatnya naskah perjanjian perpanjangan sewa menyewa ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 15

Perpanjangan perjanjian sewa menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam rangkap 3 (tiga), yang sama isinya, bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.



SAKSI-SAKSI :

KETUA HPKP  
KUDUS  
Drs. H MOH ARIFIN

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN  
ASET DAERAH PADA BPPKAD  
MUH. KUSNAENI, SH  
Pembina  
NIP. 19710901 199603 1 003